



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SYAMSUL B, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin 12 Januari 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. MTP LAMA KM. 6,200 No. 198 RT. 004 RW. 000 Kel/Desa Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama SYAHRANI, S.H., dan FADLI AZHARI, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SYAHRANI & ASSOCIATES beralamat di Jl. Tembus Perumnas Komplek Berkah RT. 42 RW. 03 No.2 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, domisili elektronik kantorhukum@consultant.com.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/KH-S&A/XI/2023 tanggal 30 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor : 429/PDT/2023/PN BJM tanggal 12-12-2023;
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. RAINAH, Tempat tanggal lahir Banjarmasin 11 April 1956, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Simpang Layang RT.007/RW.001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;

2. RAMLAN, Tempat tanggal lahir Banjarmasin 17 Desember 1958, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Jalan Sungai Lulut Dalam No.92 RT.008/RW.001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

3. HAMDAN, Tempat tanggal lahir Banjarmasin 01 Desember 1961, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sungai Lulut Dalam No.21 RT.007/RW.001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT III;**

4. JUMADI, Tempat tanggal lahir Banjarmasin 01 Oktober 1973, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Simpang Layang RT.007/RW.001 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT IV;**
Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah meneliti bukti surat dari Para Pihak;
Setelah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan Para Pihak;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 05 Desember 2023 dalam Register Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm yang kemudian dilakukan perbaikan sebagaimana surat gugatan perbaikan tertanggal 18 Januari 2024, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan atau dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah persawahan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Februari 2022 terletak di Jalan Sungai Lulut Dalam Simpang Layang RT. 07 RW.01 Kelurahan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 7.201 M² (*Tujuh ribu dua ratus satu meter persegi*), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Alm. Jarni,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik H. Zainal Arifin / Husaini,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tanah milik Erlina SP,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Simpang Layang;
- Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

2. Bahwa sebidang tanah tersebut berasal dari Kakek Penggugat bernama H. FATAH yang kemudian beralih kepada orang tua Penggugat bernama AMNAH dan SANGGI dan sampai saat ini dikuasai Penggugat (SYAMSUL B Bin SANGGI);

3. Bahwa tanah berupa area persawahan tersebut dikuasai dan dikelola oleh kakek Penggugat sejak tahun 1965 dan terus menerus ditanami padi secara turun temurun kepada orang tua Penggugat hingga sampai sekarang terus dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak dikuasai dan dikelola oleh kakek Penggugat sejak tahun 1965 hingga turun dan beralih kepada orang tua Penggugat, kemudian beralih kepada Penggugat, atau sekitar 60 tahun lamanya tidak ada seorang pun atau pihak lain yang merasa keberatan atas penguasaan dan pengelolaan bidang tanah dimaksud oleh Penggugat;

5. Bahwa oleh karena tidak adanya pihak lain yang keberatan selama puluhan tahun lamanya, Penggugat merasa bahwa bidang tanah dimaksud aman dan baik-baik saja sehingga tidak ada niat untuk membuat surat kepemilikan tanah atas bidang tanah dimaksud;

6. Mengetahui bidang tanah dimaksud belum memiliki dasar atau surat kepemilikan dari Penggugat, sekitar awal tahun 2022, Para Tergugat secara sepihak dan tanpa dasar mengklaim dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya bernama Umbral Bin Sahbu;

7. Bahwa atas pengakuan Para Tergugat yang mengklaim objek sengketa adalah milik orang tua mereka, Penggugat kemudian membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Penggugat

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani saksi-saksi dan Ketua RT. 07 RW.1 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur tertanggal 12 Februari 2022;

8. Bahwa atas pengakuan Para Tergugat secara sepihak terhadap objek sengketa, sekitar bulan Juni tahun 2022 Para Tergugat melarang keluarga Penggugat bercocok tanam di atas tanah objek sengketa padahal Penggugat dan keluarga Penggugat telah lama menanam padi di atas tanah tersebut tidak pernah ada pihak lain yang menegur ataupun keberatan. Para Tergugat kemudian memasang spanduk di atas tanah objek sengketa yang menyatakan/bertuliskan bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat selaku ahli waris dari Umbrah Bin Sahbu. Akibatnya Penggugat dan keluarga tidak bisa menggunakan bidang tanah tersebut untuk menanam padi hingga sekarang;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Berdasarkan ketentuan ini maka sangat jelas perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan melarang Penggugat dan keluarga menggunakan bidang tanah tersebut secara melawan hukum telah merugikan Penggugat;

10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengakui dan melarang Penggugat menggunakan dan memanfaatkan objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat mengelola dan memanfaatkan objek sengketa. Atas perbuatan Para Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*);

11. Bahwa karena Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya objek sengketa kepada Penggugat;



12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Para Tergugat sangat jelas dirasakan kerugiannya oleh Penggugat apabila Para Tergugat tidak menyerahkan objek sengketa, yakni kerugian materil dan kerugian imateriil karena tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan lahan pertanian, yang jika hitung sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas pengakuan tanah secara melawan hukum oleh Para Tergugat adalah manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian kehilangan keuntungan yang diterima Penggugat dikemudian hari sebagai berikut:

Apabila diperhitungkan kehilangan tanah maka kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dihitung apabila objek tanah tersebut dijual. Sejak dilarang oleh Para Tergugat bercocok tanam di atas tanah objek sengketa, Penggugat telah kehilangan hasil padi/gabah selama 1 (satu) tahun masa tanam, dimana tanah tersebut menghasilkan gabah sebanyak 120 Belek (ukuran per 20 liter). Harga satu Belek gabah senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keuntungan yang hilang adalah 120 Belek x Rp.150.000,- sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah). Dan jika tanah disewakan terhitung mulai dari bulan Juni 2022 hingga November 2023 atau selama 17 (tujuh belas) bulan x harga sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, maka total yang didapat sebesar Rp. 17.000.000,-, (Tujuh belas juta rupiah);

b. Kerugian Imateriil

Atas perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan melarang Penggugat bercocok tanam di atas tanah objek sengketa, menyebabkan keresahan dan kekhawatiran yang terus menerus dirasakan Penggugat, menyita waktu, tenaga dan pikiran hingga hilangnya ketenangan. Jika dinilai dengan uang maka kerugian yang dialami Penggugat senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);



13. Bahwa untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah beralamat di Jalan Sungai Lulut Dalam Simpang Layang RT. 07 RW.01 Kelurahan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin luas tanah \pm seluas 7.201 M² (Tujuh ribu dua ratus satu meter persegi);

14. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang kuat Para Tergugat ingkar dan lalai memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) dalam perkara ini, dan atas alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) setiap hari apabila ternyata Para Tergugat lalai menjalankan putusan;

Berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum atas objek berupa tanah persawahan terletak di Jalan Sungai Lulut Dalam Simpang Layang RT. 07 RW.01 Kelurahan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 7.201 M² (*Tujuh ribu dua ratus satu meter persegi*), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Alm. Jarni,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik H. Zainal Arifin / Husaini,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tanah milik Erlina SP,



- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Simpang Layang;
Adalah milik Penggugat.
- 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan sepenuhnya objek sengketa kepada Penggugat.
- 5. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Penggugat sepanjang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum.
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek sengketa tanah persawahan terletak di Jalan Sungai Lutut Dalam Simpang Layang RT. 07 RW.01 Kelurahan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 7.201 M² (*Tujuh ribu dua ratus satu meter persegi*).
- 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar:

Kerugian materil:

Kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas pengakuan tanah secara melawan hukum oleh Tergugat, IV adalah manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian kehilangan keuntungan yang diterima Penggugat dikemudian hari sebagai berikut:

Apabila diperhitungkan kehilangan tanah maka kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (*Lima ratus juta upiah*) dihitung apabila objek tanah tersebut dijual. Sejak dilarang oleh Para Tergugat bercocok tanam di atas tanah objek sengketa, Penggugat telah kehilangan hasil padi/gabah selama 1 (satu) tahun masa tanam, dimana tanah tersebut menghasilkan gabah sebanyak 120 Belek (ukuran per 20 liter). Harga satu Belek gabah senilai Rp. 150.000,- (*Seratus lima puluh ribu rupiah*), sehingga total keuntungan yang hilang adalah 120 Belek x Rp.150.000,- sebesar Rp.18.000.000,- (*Delapan belas juta rupiah*). Dan



jika tanah disewakan terhitung mulai dari bulan Juni 2022 hingga November 2023 atau selama 17 (tujuh belas) bulan x harga sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) perbulan, maka total yang didapat sebesar Rp. 17.000.000,-, (*Tujuh belas juta rupiah*);

Kerugian Materiil:

Atas perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan melarang Penggugat bercocok tanam di atas tanah objek sengketa, menyebabkan keresahan dan kekhawatiran yang terus menerus dirasakan Penggugat, menyita waktu, tenaga dan pikiran hingga hilangnya ketenangan. Jika dinilai dengan uang maka kerugian yang dialami Penggugat senilai Rp. 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*);

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) setiap hari apabila ternyata Para Tergugat lalai menjalankan putusan.

9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Perlawanan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV (*Uitvoerbaar bij voorrad*).

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV hadir Kuasanya ke persidangan bernama NAJIB ALI, S.H., dkk Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Advokat/Pengacara NAJIB ALI, S.H., & REKAN beralamat di Jalan Pengambangan RT/RW 004/001 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/SKK/NA/17/12/2023 tanggal 17 Desember 2023 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor : 444/PDT/2023/PN BJM tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan atau perbaikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun Tergugat IV melalui Kuasanya memberikan jawaban sekaligus eksepsi/bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Perkara yang di register dengan No. 116/Pdt.G/2023/PN.BJM, kecuali yang memang betul-betul diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

I. **DALAM EKSEPSI**

Kiranya sudah dipahami bersama, bahwa dalam tertib Hukum Acara, jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil maka konsekuensinya gugatan dapat dianggap tidak sah dan gugatan demikian pantas untuk tidak dapat diterima (*inadmissible*). Atas dasar itu sebelum Tergugat menyampaikan bantahan atas pokok perkara in casu, Para Tergugat terlebih dahulu ingin menyampaikan beberapa eksepsi yang terkait dengan pemenuhan syarat formal gugatan a quo, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. **Gugatan Tidak memiliki Legal Standing**

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat Gugatannya Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah persawahan berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) tertanggal 12 Februari 2022 terletak di jalan sungai lulut dalam disimpang layang RT.07/RW.01 Keluarahan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas: 7.201 M² (ditempat objek sengketa berada – vide posita angka 1). Tapi dalam gugatan in casu tidak dijelaskan secara tegas Nomor surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) atas tanah yang menjadi objek sengketa. Apabila dalam hal ini juga Penggugat merasa memiliki Hak atas Tanah tersebut, seharusnya di dalam posita poin 3 dan poin 4 dijelaskan dasar hukum kepemilikan kakek Penggugat yang bernama H.Fatah kemudian beralih ke Amnah & Sanggi (orang tua Penggugat) lalu menjadi penguasaan penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa perkara a quo, bukan sekedar hanya mengarang cerita seolah-olah sudah menguasai hak atas tanah dalam perkara a quo. Dan menurut hukum ketentuan sudah sangat jelas hanya orang-orang yang memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) saja yang berhak mengajukan gugatan atas suatu perkara, dan jika gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas hukum, maka gugatan demikian batal demi hukum.

Bahwa oleh karena faktanya Gugatan in casu diajukan oleh pihak yang secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum atas tanah objek sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Gugatan a quo maka Gugatan demikian patut dikwalifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil. Konstataasi seperti ini sejalan dengan apa yang disampaikan M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, yang mengatakan: ***“bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus benar-benar orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas hukum yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat, mengakibatkan Gugataan Penggugat cacat Formil”.***

Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam surat gugatan a quo maka menurut tertib hukum acara perdata gugatan demikian patut

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 442 K/Sip/1773 yang berbunyi: "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"***; Untuk itu, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, kiranya gugatan in casu sepantasnya ditolak atau setidaknya harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (Niet onvanklijke Verklaard).

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat a quo tidak memenuhi syarat gugatan hukum, karena selain tidak memiliki Legal Standing dalam perkara a quo, juga tidak ada sinkronisasi antara apa yang dideskripsikan dalam posita dengan apa yang dituntut dalam petitum gugatannya. Dalam posita gugatan tidak ada kejelasan apa yang hendak disampaikan, apakah soal perilaku Para tergugat ataukah soal kepemilikan tanahnya, tapi dalam petitum yang menjadi penegasan Penggugat adalah soal kepemilikan atas tanah objek perkara a quo. Gugatan demikian tentu sangat membingungkan dan menimbulkan tanda tanya apa sesungguhnya yang akan dituju dari gugatan demikian.

Apabila benar Penggugat memiliki hak atas tanah sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan, seharusnya Penggugat dapat membuat deskripsi secara jelas tentang Hak keperdataan atas tanah yang mereka miliki, sehingga ada korelasi antara apa yang dia jelaskan dalam posita dengan apa yang dia tuntutan dalam Petitumnya. Tapi faktanya semua yang dideskripsikan dalam posita hanya mengenai cerita turun-temurun kepemilikan atas tanah tersebut tanpa di deskripsikan dasar hukum kepemilikan dan silsilah yang benar, tapi dalam petitumnya justru Penggugat meminta dinyatakan sah hak atas tanah objek sengketa karena cerita turun temurun penggugat sebelumnya dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) tanpa ada disertainya nomor register.

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo, dalam positanya selalu mendalilkan bahwa Tergugat 4 selalu disebutkan dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam kepemilikan hak atas tanah tersebut (posita poin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12a, 12b) namun didalam petitum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 baru di sebutkan dalam dalil penggugat dalam petitumnya. dalam hal ini Penggugat seharusnya paham bagaimana penulisan gugatan yang baik dan benar, jangan membuat posita dan petitum tidak adanya sinkronisasi, sehingga dalam tertib hukum acara perdata gugatan demikian tentu sangat membingungkan, karenanya **gugatan a quo patut dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas** (Obscuur libele), yang secara hukum pantas untuk tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang sudah terurai dalam bagian Eksepsi diatas kiranya mohon dapat dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara a quo sepanjang bersesuaian dan analog;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat kecuali yang memang betul-betul diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Point 1 (satu) dan 2 (dua) yang menyatakan:

1) Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah persawahan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 12 Februari 2022 terletak di jalan Sungai Lulut Dalam Simpang Layang Rt 07 Rw 01 Kelurahan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 7.201 M² (Tujuh ribu dua ratus satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Alm. Jarni
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik H. Zainal Arifin / Husaini
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Erlina SP
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Simpang Layang

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



2) Bahwa sebidang tanah tersebut berasal dari Kakek Penggugat bernama H. Fatah yang kemudian beralih kepada orang tua Penggugat bernama AMNAH dan SANGGI dan sampai saat ini dikuasai Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas dengan tegas dibantah/ditolak oleh Para Tergugat dengan Penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa tanah tersebut **bukan milik Penggugat**, yang katanya di peroleh dari Kakek Penggugat bernama H. Fatah yang kemudian beralih kepada orang tua Penggugat bernama AMNAH dan SANGGI. **Melainkan tanah tersebut adalah milik orang Tua Para Tergugat yang bernama Alm. UMBERAH** hal ini dikuatkan dengan SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT/PERWATASAN ATAS TANAH NOMOR: 752/HMA/KSL/1987 tanggal 4 Juni 1987 **Atas Nama Jarni Bin Abd. Karim**, Dengan Batas Tanah Sebelah Kanan (Sebelah Selatan) Berbatasan Dengan Umberah, dengan demikian jika dihubungkan dengan batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat khususnya batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik Alm. Jarni, sehingga berkesesuaian bahwa jika dari tanah Alm. Jarni maka batas tanah sebelah selatan dengan Umberah, dan sebaliknya jika dari tanah yang menjadi objek sengketa maka batas tanah sebelah Utara dengan Jarni, dan sebelah barat seharusnya berbatasan dengan SMP 22 Banjarmasin bukan dengan Erlina SP. oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik orang tua Para Tergugat yang bernama Umberah, bukan milik Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.
- 2) Bahwa para tokoh masyarakat yang berada disekitaran tanah objek sengketa juga mengetahui bahwa objek sengketa merupakan tanah milik orang tua Para Tergugat yang bernama Alm. Umberah.
- 3) Bahwa adapun asal usul tanah objek sengketa tersebut memang dulu pernah oleh Sanggi meminjam kepada orang tua

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Tergugat yang bernama Alm. Umberah, karena Alm. Umberah dengan Sanggi masih ada hubungan kerabat, namun itu hanya sebatas dipinjamkan bukan di berikan atau dihibahkan, hal ini juga banyak saksi yang mengetahuinya.

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Point (3) yang menyatakan :

Bahwa tanah berupa area persawahan tersebut dikuasai dan dikelola oleh kakek Penggugat sejak tahun 1965 dan terus menerus ditanami padi secara turun temurun kepada orang tua Penggugat hingga sampai sekarang terus dikuasai dan dikelola oleh Penggugat.

Dengan Tegas Para Tergugat bantah, karena tanah tersebut hanya di pinjamkan oleh orang tua Para Tergugat yang bernama Alm. Umberah kepada orang tua Penggugat yang bernama Sanggi bukan kepada kakeknya, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Point 4, yang menyatakan :

Bahwa sejak dikuasai dan dikelola oleh kakek Penggugat sejak tahun 1965 hingga turun dan beralih kepada orang tua Penggugat, kemudian beralih kepada Penggugat, atau sekitar 60 tahun lamanya tidak ada seorang pun atau pihak lain yang merasa keberatan atas penguasaan dan pengelolaan bidang tanah dimaksud Oleh Penggugat.

Bahwa Para Tergugat menanggapi dan menyatakan dalil tersebut tidak benar, karena orang tua Para Tergugat yang bernama Alm. Umberah yang meminjamkan tanah tersebut kepada orang tua Penggugat yang bernama Sanggi karena masih berkerabat, adapun selama orang tua Penggugat yang bernama Sanggi menguasai untuk bertanam padi tidak ada yang keberatan karena sudah dapat izin meminjam dari Alm. Umberah, dan oleh karena sekarang ahli waris Alm. Umberah yaitu Para Tergugat ingin mengambil kembali tanah orang tua mereka yang telah dipinjamkan tersebut karena tanah tersebut telah menjadi harta warisan dari Alm. Umberah, dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.



Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 gugatannya sungguh sangat mengada-ada, karena itu hanya karangan bias Penggugat yang mana faktanya ialah objek tanah sengketa tersebut ialah berasal dari keturunan H. Sahbu / Mardiah kepada H. Bakri, Umbral dan Basrun dan turun kepada anak kandung Umbral yaitu Rainah, Ramlan, Hamdan, Jumadi dan diketahui dan dibenarkan oleh warga masyarakat dan tokoh masyarakat dan saksi perbatasan berdasarkan **SKKT No. 752 / HMAI/ KSL/ 1985 04 Juni 1987** milik Djarni bin Abd Karim (orang tua M. Ideris) yang diketahui oleh Ketua RT. 07 terdahulu (Mansyah) Lurah (Abd.Nasri) dan Camat (Drs.D.Efransyah) dan para saksi lainnya.

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Point 5 yang menyatakan :

Bahwa oleh karena tidak adanya pihak lain yang keberatan selama puluhan tahun lamanya Penggugat merasa bahwa bidang tanah dimaksud aman dan baik-baik saja sehingga tidak ada niat untuk membuat surat kepemilikan tanah atas bidang tanah dimaksud. Perlu Para Tergugatanggapi, bahwa kenapa tanah tersebut tidak dibuatkan surat oleh orang tua Penggugat yang bernama Sanggi, karena orang tua Penggugat mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya melainkan milik Alm. Umbral, sehingga dalil Penggugat tersebut justru berkesesuaian dengan dalil Para Tergugat bahwa tanah tersebut bukan Milik Penggugat melainkan milik Alm. Umbral yang kemudian menjadi milik ahli warisnya yaitu Para Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Point 6 yang menyatakan
Mengetahui bidang tanah dimaksud belum memiliki dasar atau surat kepemilikan dari Penggugat, sekitar awal tahun 2022, Tergugat IV secara sepihak dan tanpa dasar mengklaim dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik orang tuanya bernama Umbral Bin Sahbu; Perlu Para Tergugatanggapi bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena Tergugat IV yang menyatakan tanah



tersebut milik orang tua Para Tergugat yang bernama Alm. Umberah memiliki dasar yang kuat karena surat tanah perbatasan dan juga saksi-saksi yang bertempat tinggal di dekat tanah tersebut mengetahui bahwa tanah tersebut milik orang tua Para Tergugat yang bernama Alm. Umberah Sehingga dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Point 7 yang menyatakan :

Bahwa atas pengakuan Tergugat IV yang mengklaim objek sengketa adalah milik orang tuanya, Penggugat kemudian membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Penggugat yang ditandatangani saksi-saksi dan Ketua RT. 07 RW.I Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur tertanggal 12 Februari 2022; Perlu Para Tergugatanggapi Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam poin 7 gugatannya sudah sangat jelas akal-akalan belaka dan ingin menguasai tanah orang lain yang bukan haknya, dari posita tersebut saja sudah jelas Penggugat panik karena tidak memiliki alas hak penguasaan sebelumnya sebagaimana dalil dalam posita poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 dan dalam proses Pembuatan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Penggugat tersebut adalah cacat hukum karena saksi perbatasan tidak ada tandatangan, karena saksi perbatasan mengetahui bahwa tanah tersebut milik Alm. Umberah, Adapun jika ditemukan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah maka patut dipertanyakan keabsahan/legalitas surat tersebut, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

9. Bahwa dalil gugatan penggugat point 8 yang menyatakan :

Bahwa sekitar bulan juni Tahun 2022 Tergugat IV melarang keluarga penggugat bercocok tanam diatas tanah objek sengketa padahal penggugat dan keluarga penggugat telah lama menanam padi diatas tanah tersebut tidak pernah ada pihak lain yang menegur ataupun keberatan, Tergugat IV kemudian memasang spanduk di atas tanah



objek sengketa yang menyatakan/bertuliskan bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat selaku ahli waris dari Umberah Bin Sahbu . Akibatnya Penggugat dan Keluarga tidak bisa menggunakan bidang tanah tersebut untuk menanam padi hingga sekarang ; perlu diketahui kenapa tergugat mengklaim tanah tersebut dikarenakan penggugat tanpa sepengetahuan dari ahli waris telah melakukan pengukuran ulang tanah dan berniat menjual tanah tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan maupun izin dari ahli waris (dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh penggugat) maka sepatutnya lah Tergugat IV melarang Penggugat dan keluarga penggugat untuk menanam padi sementara waktu. oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Dan apakah salah jika Tergugat 4 memasang spanduk sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam poin 8 tersebut karena Tergugat 4 merupakan salah satu ahli waris dalam objek sengketa perkara a quo serta tidak satu ada peraturan perundang-undangan yang melarang pemasangan spanduk sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

10. Bahwa dalil gugatan penggugat point 9 yang menyatakan *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Berdasarkan ketentuan ini maka sangat jelas perbuatan Tergugat IV yang mengklaim dan melarang Penggugat dan keluarga menggunakan bidang tanah tersebut secara melawan hukum telah merugikan Penggugat; Perlu Para Tergugat tanggap bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan atas hukum dan fakta hukum, karena Para Tergugat tidak ada melakukan kesalahan maupun pelanggaran hukum mengingat Para Tergugat mempertahankan objek sengketa yang merupakan harta warisan yang di tinggalkan orang tuanya yang*



bernama Alm. Umberah, justru Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) tertanggal 12 Februari 2022 atas tanah milik orang tua Para Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah di tolak.

11. Bahwa dalil gugatan penggugat point 10 yang menyatakan

Bahwa perbuatan Tergugat IV yang mengakui dan melarang Penggugat menggunakan dan memanfaatkan objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat mengelola dan memanfaatkan objek sengketa. Atas perbuatan Tergugat IV sudah sepatutnya dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad); Perlu Para Tergugat tanggap bahwa merupakan dalil yang tidak berdasar atas hukum karena perbuatan Tergugat IV yang melarang Penggugat untuk beraktifitas di tanah milik orang tuanya yang bernama Alm. Umberah, yang menjadi harta warisan dan Para Tergugatlah yang berhak atas tanah objek sengketa bukan Penggugat, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut haruslah di tolak.

12. Bahwa dalil gugatan penggugat point 11 yang menyatakan

Bahwa karena Tergugat IV telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya objek sengketa kepada Penggugat; dengan tegas dalil Penggugat tersebut di tolak oleh Para Tergugat, karena tidak berdasar atas hukum seperti yang didalilkan Para Tergugat pada point 9, 10, dan 11 di atas.

13. Bahwa dalil gugatan penggugat point 12 yang menyatakan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Para Tergugat sangat jelas dirasakan kerugiannya Oleh Penggugat apabila Para Tergugat tidak menyerahkan objek sengketa, yakni kerugian materil dan kerugian imateriil karena tidak bisa menggunakan dan memanfaatkan lahan pertanian, yang jika hitung sebagai berikut:

a. Kerugian Materil



Kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas pengakuan tanah secara melawan hukum oleh Tergugat IV adalah manfaat yang kemungkinan akan diterima Oleh Penggugat dikemudian hari atau kerugian kehilangan keuntungan yang diterima Penggugat dikemudian hari sebagai berikut:

Apabila diperhitungkan kehilangan tanah maka kerugian yang dialami Penggugat sebesar RP. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dihitung apabila objek tanah tersebut dijual. Sejak dilarang Oleh Tergugat IV bercocok tanam di atas tanah objek sengketa, Penggugat telah kehilangan hasil padi/gabah selama 1 (satu) tahun masa tanam, dimana tanah tersebut menghasilkan gabah sebanyak 120 Belek (ukuran per 20 liter). Harga satu Belek gabah senilai RP. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total keuntungan yang hilang adalah 120 Belek x RP. 150.000,- sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belasjuta rupiah). Dan jika tanah disewakan terhitung mulai dari bulan Juni 2022 hingga November 2023 atau selama 17 (tujuh belas) bulan x harga sewa sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, maka total yang didapat sebesar RP. 17.000.000,-, (Tujuh belasjuta rupiah);

b. Kerugian Imateriil

Atas perbuatan Tergugat IV yang mengklaim dan melarang Penggugat bercocok tanam di atas tanah objek sengketa, menyebabkan keresahan dan kekhawatiran yang terus menerus dirasakan Penggugat, menyita waktu, tenaga dan pikiran hingga hilangnya ketenangan. Jika dinilai dengan uang maka kerugian yang dialami Penggugat senilai RP. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

Bahwa dalil Penggugat tersebut dengan tegas ditolak oleh Para Tergugat karena tidak berdasar atas hukum seperti yang uraikan Para Tergugat pada point 9, 10, dan 11 di atas.

Dan dalam Posita poin 12A, Penggugat mendalilkan mengalami kerugian yang didapat akibat yang dilakukan oleh Tergugat IV ialah



sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sangat mengada-ada, karena faktanya Penggugat tidak memiliki alas hak untuk menanam padi sebagaimana yang disebutkan dalam posita poin 8, selain dasar kepemilikan yang tidak jelas dan juga darimana hitungan nominal sebesar yang disebutkan tanpa pernah ada hasil hitungan panen yang rinci dan terstruktur;

14. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat point 1 sampai dengan 12 ditolak oleh Para Tergugat, maka point 13 dan 14 dalil gugatan Penggugat juga otomatis ditolak.

III. DALAM REKONVENSİ

Dalam Rekonvensi ini Para Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah anak dari bapak bernama Alm. Umberah dan Ibu bernama Almarhumah Mardiah, sehingga Penggugat Rekonvensi menjadi ahli warisnya.
3. Bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi Alm. Umberah memiliki tanah yang terletak di jalan Sungai Lutut Dalam Simpang Layang Rt 07 Rw 01 Kelurahan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas sebenarnya 7.239 M² (Tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Alm. Jarni Bin Abd. Karim
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik H. Zainal Arifin / Husaini
 - Sebelah Barat berbatasan dengan SMPN 22 Banjarmasin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Simpang Layang

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Saksi-saksi perbatasan telah membenarkan dan mengetahui bahwa tanah tersebut milik Alm. Umberah. Yang selanjutnya disebut Objek Sengketa.

4. Bahwa tanah tersebut telah di buatkan surat oleh Tergugat Rekonvensi tanpa hak dan melawan hukum, dengan sengaja membuat surat tertanggal 12 Februari 2022, untuk menjadi dasar Tergugat Rekonvensi mengambil dan merampas tanah warisan orang tua Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Bahwa jika dilihat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum membuat surat tertanggal 12 Februari 2022 atas tanah warisan orang tua Penggugat Rekonvensi, untuk menjadi dasar Tergugat Rekonvensi mengambil dan merampas tanah warisan orang tua Penggugat Rekonvensi, dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang di jelaskan dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan dihukum mengembalikan tanah Objek Sengketa seperti keadaan semula kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ahli Waris dari Alm. Umberah

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sangkaan yang kuat Tergugat Rekonvensi ingkar dan lalai memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) dalam perkara ini, dan atas alasan tersebut Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar RP. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila ternyata Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas baik dalam bagian eksepsi, pokok perkara, maupun rekonvensi maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dari adanya gugatan ini.

DALAM REKONVENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Umberah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak di jalan Sungai Lulut Dalam Simpang Layang Rt 07 Rw 01 Kelurahan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 7.239 M² (Tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Alm. Jarni Bin Abd. Karim
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik H. Zainal Arifin / Husaini
 - Sebelah Barat berbatasan dengan SMP 22 Banjarmasin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Simpang Layang

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



3) Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum membuat *Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Penggugat yang ditandatangani saksi-saksi dan Ketua RT. 07 RW.I Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur tertanggal 12 Februari 2022* atas tanah warisan orang tua Penggugat Rekonvensi tersebut, untuk menjadi dasar Tergugat Rekonvensi mengambil dan merampas tanah warisan orang tua Penggugat Rekonvensi adalah **Perbuatan Melawan Hukum.**

4) Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan tanah tersebut seperti keadaan semula kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ahli Waris dari Alm. Umberah yang merupakan pemilik yang sah atas tanah tersebut.

5) Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)** sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai di laksanakan;

6) Membebankan seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam gugatan ini kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau: jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan Bijaksana (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 31 Januari 2024 sedangkan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan duplik pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk mendukung atau menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy Jawaban Somasi I tertanggal 7 September 2022 dari Tim Advokat D'PERPECTLAWYER & FARTNERS kuasa dari Para Tergugat kepada Kantor Hukum MIBAHUDDIN DAN REKAN kuasa dari Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan dari Ketua RT.07 Kelurahan Sungai Lulut, Kcamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tanggal 5 Otober 2023 atas nama MAKSUM, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 2);
3. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan dari Bapak IMANSYAH tanggal 16 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 3);
4. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan dari Bapak SINOH H.B tanggal 26 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda (buktti P – 4);
5. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan dari Bapak ABDUL RAZAK tanggal 26 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 5);
6. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan dari H ARBAYAH tanggal 30 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 6);
7. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan dari Bapak H. MAHMUD tanggal 30 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 7);
8. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan dari Bapak H. ANANG JAILANI (H. ANANG ALUS) tangal 14-10-22, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 8);
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Atas Tanah Nomor : 752/HMA/KSL/1987 tanggal 4 Juni 1986 atas nama JARNI Bin ABD. KARIM, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 9);
10. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 0180/KTP/DSL/III/91 tanggal 25 Maret 1991 atas nama SANGGI bin H. AHMAD yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Sunga Tabuk, Kabupaten Banjar, yang selanjutnya diberi tanda (P – 10);
11. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 500/23/KSL/II/22024 tanggal 13 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 11);
12. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 12 Februari 2022 yang dibuat oleh SYAMSUL B Bin SANGGI yang diketahui oleh Ketua RT.07 RW.01, Kelurahan Sungai Lulut, Keecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 12);

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat oleh ERLINA, SP yang diketahui oleh Lurah Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 13);
14. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6303041201720007 tanggal 22-01-2018 atas nama SYAMSUL B yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 14);
15. Fotocopy dari hasil Print Out berupa chat WhatsApp antara keluarga Penggugat dengan keluarga Para Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 15);
16. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Atas Tanah No 235/HMA/KSL/IX/1984 tanggal 19-9-1984 sebagai milik Haji Bakeri S yang dibuat oleh Lurah Sungai Lulut, Kecamatan Banjar Timur, Katamadya Dati II Banjarmasin atas nama ABD. MASRI, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 16);
17. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 3 Maret 2013 yang dibuat oleh ZAENAL ARIFIN yang diketahui oleh Lurah Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kabupaten Kota Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 17);
18. Fotocopy dari asli denah bidang tanah yang menjadi objek sengketa, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 18);
19. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris tanggal 07 Agustus 2023 yang diketahui oleh Ketua RT.07 dan Lurah Sungai lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 19);
20. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07 Agustus 2023 yang diketahui oleh Ketua RT.07 dan Lurah Sungai lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P – 20);

Menimbang, bahwa semua fotocopy bukti surat dari Penggugat telah diberi materai secukupnya;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **MAKSUM;**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 7 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua RT pada akhir tahun 2012 menggantikan ketua RT yang sebelumnya yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah sejak kecil bertempat tinggal di sekitar lokasi objek sengketa;
- Bahwa dalam perkara ini antara Penggugat dengan Para Tergugat ada permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa saksi mengetahui objek tanah sengketa karena dekat dengan rumah saksi yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada objek tanah sengketa tersebut atas permintaan dari Penggugat;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran rencananya tanah tersebut akan dijual ke developer perumahan De Padis Regency;
- Bahwa saksi, Penggugat, BPN dan Sdr. Idris yang berbatasan sebelah utara dengan tanah tersebut, hadir dilokasi tanah tersebut pada saat pengukuran;
- Bahwa Para Tergugat tidak ada pada saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut dilakukan pada awal tahun 2022;
- Bahwa sebelah Utara tanah tersebut berbatasan dengan orang tua Sdr Idris yaitu Sdr. Jarni;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik orang tua (ayah) dari Penggugat yaitu Pak Sanggi;
- Bahwa dulu Sdr. Umberah ada mempunyai tanah akan tetapi jauh dari lokasi tanah objek sengketa, lokasi tanah Umberah terhalang SMPN 22;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dikelola oleh Pak Sanggi sejak tahun 1980an;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah ipar dari Penggugat yaitu Sdr. Arbain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah peminjaman tanah dari Sdr. Umberah oleh Pak Sanggi;
- Bahwa Para Tergugat mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya pada tahun 2022;
- Bahwa Tergugat II yaitu Sdr. Ramlan pernah datang ke rumah saksi dan memperlihatkan fotokopi SKKT milik ayahnya yaitu Sdr. Umberah serta mengatakan bahwa SKKT tersebut ada aslinya akan tetapi tidak ada menunjukkan aslinya;
- Bahwa saksi pernah ikut mediasi 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, Para Pihak dari pertama kali mediasi sampai yang terakhir selalu hadir;
- Bahwa saksi ada menandatangani beberapa surat dan saksi ada menandatangani histori tanah, surat pengukuran sebidang tanah serta surat pernyataan;
- Bahwa saksi ada menarik dan membatalkan tanda tangan pada surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani surat-surat tersebut pada malam hari sekitar pukul 23.00 Wita sepulang dari acara Maulid di Kampung, pada saat itu saksi dicegat di rumah Sdr. Idris oleh orang suruhan atau pengacara, saksi disuruh tanda tangan pada malam itu juga karena surat-surat tersebut mau dibawa ke Notaris dan pada saat itu kondisi remang-remang serta kondisi saksi saat itu sedang kurang fit;
- Bahwa ada banyak kejanggalan, saksi yang berbatasan dengan tanah tersebut katanya tidak pernah menandatangani akan tetapi hanya dimintai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja;
- Bahwa rencananya pada saat itu tanah tersebut mau dibuatkan sporadik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Pak Sanggi karena yang mengelola tanah tersebut adalah Pak Sanggi;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan Jarni, sebelah timur berbatasan dengan sungai Simpang Layang, sebelah selatan berbatasan dengan Zainal Arifin, sebelah barat berbatasan dengan Erlina;
- Bahwa saksi hanya mengenal nama Erlina;
- Bahwa menurut bukti P-13 Sporadik Erlina adalah warisan dari H. Samsinar, dan H. Samsinar awalnya membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah SMPN 22 awalnya adalah tanah milik H. Bakri;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Umberah sewaktu kecil dan Umberah tinggal di rumah Jumadi;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut dari hasil pengukuran BPN dan saksi melihat langsung ada patok batas tanah tersebut;
- Bahwa dalam pembuatan sporadik ada tanda tangan saksi-saksi yang berbatasan, diketahui oleh ketua RT dan apabila sudah lengkap ditanda tangani oleh Lurah;
- Bahwa saksi mencabut tanda tangan karena tidak ada bukti otentiknya serta saksi belum sempat mempelajari surat-suratnya;
- Bahwa Umberah ada mempunyai tanah didaerah tersebut akan tetapi tanahnya terhalang SMPN 22 dan saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Umberah;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi dan yang hadir pada saat mediasi adalah Babin Kamtibmas, Camat dan kedua belah pihak;
- Bahwa yang dibahas pada saat mediasi tersebut masalah kepemilikan tanah dan belum ada titik temu;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sanggi;
- Bahwa tanah Sdr. Jarni sebelah selatannya berbatasan dengan tanah Sdr. Sanggi;
- Bahwa saksi lahir didaerah tersebut pada tahun 1972 dan pada tahun 1980an saksi melihat Sdr. Sanggi bersama isterinya naik "jukung' atau perahu ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah kebun yang ditanami rambutan, kelapa, padi dan lain-lain;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan pengukuran pada tahun 2022 karena sepengetahuan saksi tanah tersebut mau dibeli oleh De Padis Regency dari Sdr. Syamsul (Penggugat);
- Bahwa Sdr. Ramlan (Tergugat II) pernah bilang tanah tersebut milik ayahnya yaitu Umberah;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bukti surat P-9 yaitu Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perawatan Atas Tanah atas nama JARNI Bin ABD. KARIM, menurut Sdr. Ideris surat tersebut hilang;
- Bahwa Sdr. Mansyah adalah orang tua saksi dan Sdr. Suni adalah sepupu saksi;
- Bahwa saya mengetahui patok tanah Sdr. Sanggi sejak ada surat tanah milik Sdr. Erlina;
- Bahwa saksi mengetahui pembuatan surat tanah milik Erlina dan batas tanah milik Erlina sebelah timurnya adalah tanah milik Sdr. Sanggi;
- Bahwa saksi yang menandatangani batas SMPN 22 karena pada saat itu kepala sekolahnya tidak ada;
- Bahwa Sdr. Sanggi meninggal pada tahun 2010 dan pada tahun 2012 Sdr. Sanggi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dari mertua Pak Sanggi yaitu H. Fatah, akan tetapi saksi tidak mengetahui H. Fatah memperoleh tanah tersebut dari siapa;
- Bahwa setelah dibuatkan sporadik tanah tersebut ada datanya di Kelurahan, ada arsip dan catatannya di Kelurahan, sporadik tanah tersebut sekitar tahun 2010;
- Bahwa hubungan H. Fatah dengan Umberah adalah sebagai ipar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana H. Fatah memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa untuk menuju ke lokasi tanah tersebut melewati sungai karena bagian depan tanah tersebut adalah sungai, sebelah kanan tanah tersebut adalah tanah atas nama Jarni dan belakang tanah tersebut adalah tanah atas nama Erlina;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



- Bahwa Sdr. Mansyah adalah orang tua saksi yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua RT. 7;
- Bahwa Sdr. Mansyah mempunyai tanah disana yang lokasinya berdampinagn dengan tanah milik Sdr. Jarni karena Sdr. Mansyah bersaudara dengan Sdr. Jarni;
- Bahwa tanah Sdr. Mansyah sudah dibagi-bagikan dan dibangun rumah, saksi tinggal disana dekat dengan tanah tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. Sanggi meninggal dunia yang menggarap tanah tersebut adalah Sdr. Arbain yaitu menantu dari Sdr. Sanggi;
- Bahwa Sdr. Arbain menggarap tanah tersebut sampai tahun 2021, dan berhenti menggarap tanah tersebut karena sakit;
- Bahwa sekarang menggarap tanah tersebut adalah Sdr. Masruni dan Sdr. Syamsul (Penggugat), dan Sdr. Masruni menggarap tanah tersebut atas ijin Sdr. Syamsul (Penggugat);
- Bahwa tanah milik Umberah sudah dijual;
- Bahwa disebelah Selatan tanah tersebut ada patok kayu ulin yang berbatasan dengan Zainal Arifin dan Erlina, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memasang patok tersebut dan patok tersebut sudah ada sejak pembuatan sporadik tanah milik Sainal Arifin;

2. **ABDURRAHMAN FAILI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum Sanggi dan saksi pernah bertemu dengan Sdr. Sanggi sejak saksi berusia 10 (sepuluh tahun sampai dengan Sdr. Sanggi meninggal dunia;
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah tanah, yang digugat adalah Sdr. Ramlan dan yang menjadi objek sengketa adalah tanah;
- Bahwa batas tanah yang menjadi sengketa dulunya sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Simpang Layang, sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Bakri;
- Bahwa saksi tinggal agak jauh dari tanah sengketa tersebut;

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



- Bahwa pada tahun 1962 saat saksi berusia 10 (sepuluh) tahun, pemilik asal tanah tersebut adalah H. Fatah;
- Bahwa luas tanah tersebut pada saat itu sekitar 1,5 Hektar, termasuk tanah SMPN 22 yang sekarang;
- Bahwa ditanah tersebut dulunya ada tanaman pohon kelapa, rambutan, langsung, padi dan lain-lain;
- Bahwa Umberah mempunyai tanah didepan akan tetapi tanahnya sudah dijual oleh anaknya, Umberah masih mempunyai tanah luasnya sekitar 1 (satu) buah rumah saja;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Bakri karena H. Bakri adalah mertua saksi;
- Bahwa H. Bakri mempunyai tanah didaerah tersebut karena membeli dari H. Fatah tahun 1969;
- Bahwa saksi yang membawa bukti P-16 yaitu berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Atas Tanah No 235/HMA/KSL/IX/1984 tanggal 19-9-1984 atas nama milik Haji Bakri S ke RT pada tahun 1984;
- Bahwa Abdul Muan adalah anak dari H. Fatah, Maskanah adalah isteri dari H. Bakri, sedangkan Mansyah adalah ketua RT dan orang tua dari Maksum, dan Erlina adalah anak dari H. Samsinar;
- Bahwa Sdr. Sanggi ada menjual tanah kepada H. Samsinar pada tahun 1990 dan sekarang diwarisi oleh Erlina dan saksi pernah melihat surat tanah milik Erlina;
- Bahwa Pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1986 saksi mengelola tanah tersebut dengan menanam padi, setelah tanah tersebut dibeli oleh H. Bakri;
- Bahwa saksi bertempat tinggal dekat dengan rumah Sdr. Umberah dan lokasi tanah tersebut berjarak sekitar 15 (lima belas) menit dari rumah Sdr. Umberah apabila ditempuh dengan jalan kaki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui H. Fatah membeli tanah tersebut dari siapa;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



- Bahwa Sdr. Umberah dengan H. Fatah masih ada hubungan keluarga yaitu H. Fatah adalah paman dari Umberah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, sebelah Timur berbatasan dengan Jarni, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai, sebelah Barat berbatasan dengan sungai kecil, sebelah Utara berbatasan dengan H. Bakri;
- Bahwa H. Fatah meninggal dunia pada saat saksi masih kecil;
- Bahwa tanah tersebut awalnya dikuasai oleh H. Fatah, kemudian dikuasai oleh Pak Sanggi dan selanjutnya dikuasai oleh menantu Pak Sanggi yaitu Arbain, sekarang tanah tersebut disewakan oleh Syamsul (Penggugat) dan dikuasai oleh Masruni;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tanah tersebut pada tanggal 20 Maret 2024 dan saksi sering memancing di tanah tersebut;
- Bahwa Ramlan (Tergugat II) adalah keponakan sepupu saksi, Ramlan apabila bertemu dengan saksi selalu menghindar;
- Bahwa Jumadi (Tergugat IV) dan Hamdan (Tergugat III) tidak pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada mediasi dan saksi hadir sebagai saksi dari pihak Syamsul (Penggugat) dan yang dibahas dalam mediasi tersebut Para Tergugat mengklaim tanah tersebut dengan dasar SKT;
- Bahwa letak tanah Umberah sebelah Timur dari SMPN 22 dan berbatasan dengan SMPN 22 akan tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah milik Umberah;
- Bahwa luas tanah milik H. Fatah lebih kurang 50 (lima puluh) borongan;
- Bahwa sekarang Sdr. Arbain sedang sakit stroke dan sekarang yang mengerjakan tanah tersebut Sdr. Masruni;

3. Hj. HASNAH;

- Bahwa nama orang tua saksi adalah H. Bakri;
- Bahwa Tanah orang tua saya dekat dengan SMPN 22 dan tanah SMPN 22 itu juga tanah orang tua saya akan tetapi sudah dijual kepada pihak SMPN 22;

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah milik orang tua saksi yaitu H. Bakri di daerah Sungai Lulut, Simpang Layang;
- Bahwa orang tua saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Abdul Muan;
- Bahwa Sdr. Abdul Muan adalah saudara dari orang tua Sdr. Syamsul (Penggugat);
- Bahwa orang tua dari Sdr. Abdul Muan adalah Sdr. H. Fatah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik orang tua saksi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual dan sekarang sudah menjadi SMPN 22;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Sungai Lulut RT. 5;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Umberah karena Sdr. Umberah adalah saudara dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak Sdr. Umberah;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Rainah karena Sdr. Rainah adalah sepupu dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua dari Sdr. Rainah;
- Bahwa Sdr. Umberah tempat tinggalnya dekat dengan SMPN 22;
- Bahwa Tanah orang tua saksi dekat dengan SMPN 22 dan tanah SMPN 22 itu juga tanah orang tua saksi akan tetapi sudah dijual kepada pihak SMPN 22;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi objek tanah yang sengketa oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa orang tua saya yaitu H. Bakri mempunyai tanah disekitar situ kemudian dibagi waris dan ahli waris sudah menjual tanah tersebut kepada pihak SMPN 22 dan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi sengketa apakah berdekatan atau tidak dengan tanah milik saksi;

4. ZAINAL ARIFIN;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui masalah saksi menyatakan ada mempunyai tanah yang berbatasan dengan Sanggi atau Syamsul (Penggugat);
- Bahwa saya kenal dengan Syamsul dan Almarhum Sanggi, saksi sempat mengetahui dan bertemu dengan Almarhum Sanggi sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saksi mempunyai tanah tersebut karena membeli dari Sdr. Anang Husaini;
- Bahwa saksi mempunyai surat-surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa yang membuat tanah tersebut RT dan Kelurahan atas pengajuan dari saksi;
- Bahwa berdasarkan suratnya tanah milik saksi sebelah Utara berbatasan dengan H. Badrudin dengan lebar 8 (delapan) meter, sebelah Timur berbatasan dengan Syamsul (Sanggi) sepanjang 215 (dua ratus lima belas) meter, ada tanda tangan pemilik sebelumnya yaitu Sdr. Anang Husaini, dan ada tanda tangan saksi-saksi yang berbatasan yaitu 1. H. Badrudin 2. Husaini 3. Zainal Arifin 4. Syamsul atau Sanggi;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat tanah tersebut saksi melihat langsung dan saksi yang membawa surat tersebut;
- Bahwa dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut sebelum pembuatan suratnya dan pada saat pengukuran dihadiri oleh mempunyai tanah, RT (Sdr. Maksum), pihak dari Kelurahan dan dari pihak Penggugat yang hadir Sdr. Arbain;
- Bahwa batas tanah saksi ada patoknya dan pada saat pengukuran disepakati batas tanah saksi dengan batas tanah Penggugat (Syamsul), kesepakatan batas tanah tersebut oleh Sdr. Husaini dan Sdr. Arbain;
- Bahwa patoknya ada 4 (empat) buah, 2 (dua) buah patok disebelah Timur yang berbatasan dengan tanah Syamsul atau Sanggi;

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran ada perwakilan dari kelurahan 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di daerah Sungai Lulut, Sungai Simpang Layang RT. 7;
- Bahwa ketua RT. 7 pada saat itu adalah Sdr. Maksum;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Husaini tahun 2013;
- Bahwa tanah saksi sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Sanggi berdasarkan keterangan dari Pemilik sebelumnya yaitu Suhaimi;
- Bahwa Sdr. Syamsul (Penggugat) adalah anak Sdr. Sanggi;
- Bahwa saya mengetahui Sdr. Sanggi pada saat itu sudah tua, dan pada saat itu saksi tinggal satu kampung atau satu RT dengan Sdr. Sanggi;
- Bahwa saksi dan Sdr. Sanggi tinggal di Sungai Lulut RT. 4 Kabupaten Banjar, sedangkan lokasi tanah saksi berada di Sungai Lulut RT. 7 Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Sanggi mempunyai tanah dimana saja, saksi hanya mengetahui orang yang bernama Sdr. Sanggi;
- Bahwa tanah milik saksi sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Sanggi akan tetapi yang bertandangan adalah anaknya yaitu Sdr. Syamsul;
- Bahwa saksi mengetahui batas sebelah Timur tanah milik saksi adalah Sdr. Syamsul dari informasi Sdr. Husaini yang menjual tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa batas tanah milik saksi sebelah barat berbatasan dengan H. Samsinar, sebelah Utara berbatasan dengan sungai Simpang Layang dan sebelah Selatan berbatasan dengan Badrudin;
- Bahwa di dekat tanah milik saksi ada sekolah SMPN 22, letak sekolah SMPN 22 tersebut disebelah Timurnya tanah milik Sdr. Sanggi;
- Bahwa saksi sudah beberapa tahun lebih kurang dua sampai tiga tahun tidak pernah ke lokasi tanah milik saksi tersebut;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah-tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa disebelah Timur tanah yang berbatasan dengan tanah saksi ada tanaman rambutan dan pisang dua atau tiga pohon;
- Bahwa kondisi tanah disekitar tanah milik saksi adalah tanah rawa;
- Bahwa 15 (lima belas) hari setelah pengukuran tanah milik saksi baru di proses oleh pihak kelurahan;
- Bahwa penjual yang membawa surat tanah milik saksi tersebut untuk ditanda tangani oleh orang yang berbatasan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dengan orang yang bernama Umberah, Umberah tinggal di Sungai Lulut RT. 7 Kota Banjarmasin;
- Bahwa Sdr. Umberah rumahnya berjarak lebih kurang 500 (lima ratus) meter dari tanah milik saksi;
- Bahwa saksi mengeahui orang yang bernama Ramlan (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Ramlan ada atau tidak beraktifitas disekitar tanah milik saksi;
- Bahwa tanah saksi sekarang menurut orang yang menggarap ditanami pisang;
- Bahwa tanah saksi sekarang dipinjamkan akan tetapi saksi tidak mengambil hasilnya;
- Bahwa asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik saksi ada pada saksi;
- Bahwa tanah milik saksi sampai sekarang masih ada dan ada orang yang menggarap tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Erlina dan saya tidak mengetahui Erlina adalah anak dari H. Samsinar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik Sdr. Anang Slamet sudah dijual kepada H. Badrudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah H. Samsinar masih ada dan belum dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah SMPN 22 tersebut awalnya tanah milik siapa;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama mengurus tanah milik saksi tersebut bersama dengan Sdr. Husaini, Sdr. Husaini tidak pernah menyinggung atau menyebutkan nama Sdr. Umberah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Umberah ada mempunyai tanah disekitar tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada bertandatangan pada saat Sdr. Syamsul membuat surat tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Syamsul membuat surat tanah yang berbatasan dengan saksi;

5. **RIDUAN;**

- Bahwa saksi tinggal di Sungai Lulut Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Syamsul (Penggugat), Sdr. Jumadi (Tergugat IV) dan Sdr. Ramlan (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tanah di Simpang Layang RT. 7;
- Bahwa tempat tinggal saksi di RT 4 yang tidak jauh dari lokasi objek sengketa tersebut yang berjarak lebih kurang satu kilometer;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik awal tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah H. Fatah kemudian turun ke Sdr. Sanggi;
- Bahwa Sdr. Sanggi adalah orang tua dari Syamsul (Penggugat);
- Bahwa yang terakhir mengelola objek tanah sengketa tersebut adalah Sdr. Arbain yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. Syamsul (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Jumadi (Tergugat IV) dan Sdr. Ramlan (Tergugat II) melakukan aktifitas bercocok tanam di tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Umberah dan semasa hidupnya, saksi sering bertemu dengan Sdr. Umberah karena dahulu dibelakang sana ada tanah persawahan milik H. Muhni dan saksi

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menanam padi disana dan apabila mau ke tanah H. Muhni harus pakai Jukung atau perahu kemudian setelah turun dari Jukung atau perahu melewati samping rumah Sdr. Umberah;

- Bahwa Sdr. Umberah mempunyai tanah disana yang ada rumahnya akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa luasnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Umberah tidak ada mempunyai tanah berupa hamparan yang masih ada tanamannya;

- Bahwa dahulu Sdr. Ramlan (Tergugat II), Sdr. Hamdan (Tergugat III) dan Sdr. Jumadi (Tergugat IV) pernah datang ke Kelurahan untuk menggugat atau mengklaim tanah milik mertua saksi sebagai tanah milik orang tua mereka yaitu Sdr. Umberah dengan alasan Sdr. Umberah tidak pernah menjual tanah tersebut kepada mertua saksi dan mereka mau mengambil tanah mertua saksi kemudian berproses selama 1 (satu) tahun akan tetapi belum sempat sidang di pengadilan dan tanah tersebut sekarang sudah kembali menjadi milik mertua saksi;

- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah milik H. Muhni selama 4 (empat) tahun yang lokasi tanahnya berada dibelakang rumah Sdr. Umberah;

- Bahwa luas tanah H. Muhni sampai dengan batas sungai lebih kurang 10 (sepuluh) borongan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik H. Muhni;

- Bahwa tanah milik H. Muhni tersebut sudah dijual oleh H. Muhni lebih kurang 15 (lima belas) tahun yang lalu akan tetapi saksi tidak mengetahui tanah tersebut dijual kepada siapa;

- Bahwa saksi terakhir menggarap tanah milik H. Muhni pada tahun 1998 dan setelah itu saksi tidak ada lagi ke lokasi tanah tersebut;

- Bahwa di sekeliling tanah milik H. Muhni yang saksi garap ada juga orang yang menggarap akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa saja;

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik H. Fatah dari cerita atau sejarah orang-orang tua;

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Fatah mengerjakan tanah tersebut karena H. Fatah umurnya jauh diatas saksi dan tidak seumuran dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan tanah H. Fatah adalah Sdr. Arbain dan sebelumnya yang mengerjakan tanah tersebut adalah Sdr. Sanggi sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saksi sering melihat Sdr. Sanggi mengerjakan tanah H. Fatah dan saksi pernah diupah oleh Sdr. Sanggi untuk “Merincih” atau mempersiapkan, membersihkan lahan;
- Bahwa tanah H. Fatah yang digarap oleh Sdr. Sanggi berbatasan dengan SMPN 22 dan jaraknya dari tanah H. Muhni yang saksi garap lebih kurang berjarak 30 (tiga puluh) depa;
- Bahwa dahulu tanah yang digarap oleh Sdr. Sanggi luasnya lebih kurang 1 (satu) Hektar dan sekarang sebagian ada yang dijual;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Sdr. Sanggi ada yang dijual oleh Sdr Sanggi Kepada H. Samsinar sebanyak 2 (dua) balur saja utuk dibuat jalan ke SMPN 22;
- Bahwa Sdr. Sanggi adalah menantu dari H. Fatah;
- Bahwa batas-batas tanah yang digarap oleh Sdr. Sanggi sebelah Timur berbatasan dengan Sungai, sebelah Barat berbatasan dengan H. Udin, sebelah Utara berbatasan dengan H. Samsinar dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jarni;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Sdr. Sanggi dekat dengan SMPN 22 akan tetapi tidak berdampingan langsung dengan SMPN 22;
- Bahwa tanah milik Sdr. Umberah yang ada bangunan rumahnya itu saja;
- Bahwa saksi pernah melihat Sdr. Sanggi menggarap tanah H. Fatah, tanah tersebut dipergunakan oleh Sdr. Sanggi untuk menanam limau atau jeruk dan buah limau atau jeruk tersebut dijual, hasil penjualan limau atau jeruk tersebut tidak ada diberikan kepada orang lain oleh Sdr. Sanggi;

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diupah oleh Sdr. Sanggi untuk “Merincih” saksi berumur 16 (enam belas) tahun dan sekarang saksi berumur 63 (enam puluh tiga) tahun;
- Bahwa saksi diupah oleh Sdr. Sanggi pada tahun 1998 dan pada saat itu Sdr. Sanggi masih hidup;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengklaim atau mengakuni tanah yang digarap oleh Sdr. Sanggi;
- Bahwa Sdr. Sanggi mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari H. Fatah;
- Bahwa Istri Sdr. Sanggi adalah Hamnah yang merupakan anak dari H. Fatah;
- Bahwa Sdr. Sanggi dengan Sdri. Hamnah mempunyai anak 5 (lima) orang, 2 (dua) orang sudah meninggal dunia dan 3 (tiga) orang yang masih hidup yaitu Syamsul, Acil Erna dan Acil Isna;
- Bahwa Syamsul (Penggugat) adalah anak keempat dari Sdr. Sanggi sedangkan anak yang pertama adalah almarhumah H. Galuh;
- Bahwa SMPN 22 awalnya adalah tanah milik H. Muksin, berdasarkan cerita H. Muksin dulu membeli tanah tersebut dari H. Fatah;
- Bahwa antara tanah SMPN 22 dengan tanah yang diakui milik Syamsul ada sisa tanah H. Muksin lebih kurang 20 meter yang dijual kepada H. Badrudin;
- Bahwa yang menggarap tanah H. Fatah adalah Sdr. Sanggi kemudian setelah Sdr. Sanggi meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh Sdr. Arbain yaitu menantu Sdr. Sanggi yang juga merupakan ipar dari Sdr. Syamsul (Penggugat), kemudian setelah Sdr. Arbain sakit Stroke, saksi tidak mengetahui lagi siapa yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu hidupnya Sdr. Sanggi setiap malam berbicara atau ngobrol dengan saksi dan Sdr. Sanggi tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa Sdr. Sanggi meminjam tanah tersebut dari Sdr. Umberah atau Sdr. Umberah meminjamkan tanah tersebut kepada Sdr. Sanggi;

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6371025104560003 tanggal 20-05-2020 atas nama RAINAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 1);
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 630408171280001 tanggal 15-04-2021 atas nama RAMLAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 2);
3. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 637102011261000 tanggal 26-10-2017 atas nama HAMDAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 3);
4. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 6371020110730008 tanggal 13-07-2020 atas nama JUMADI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 4);
5. Fotocopy asli dari Kartu Keluarga No.6371020701080051 tertanggal 06-02-2023 atas nama Kepala Keluarga RAINAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.6371021606200019 tertanggal 18-06-2020 atas nama Kepala Keluarga RAMLAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.6371020701080045 tertanggal 14-02-2019 atas nama Kepala Keluarga HAMDAN yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 7);

8. Fotocopy Kartu Keluarga No.6371020701080072 tertanggal 18-02-2019 atas nama Kepala Keluarga JUMADI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 8);
9. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Atas Tanah No 752/HMA/KSL/1987 tanggal 4 Juni 1987 yang dibuat oleh Lurah Sungai Lulut, Kecamatan Banjar Timur, Katamadya Dati II Banjarmasin atas nama ABD. MASRI, sebagai milik DJARNI bin ABD. KARIM yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 9);
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Atas Tanah No 753/HMA/KSL/IX/1987 tanggal 4 Juni 1987 yang dibuat oleh Lurah Sungai Lulut, Kecamatan Banjar Timur, Katamadya Dati II Banjarmasin atas nama ABD. MASRI, sebagai milik SAUYAH binti ABD. KARIM yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 10);
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Atas Tanah No 754/HMA/KSL/IX/1987 tanggal 4 Juni 1987 yang dibuat oleh Lurah Sungai Lulut, Kecamatan Banjar Timur, Katamadya Dati II Banjarmasin atas nama ABD. MASRI, sebagai milik MANSYAH bin ABD. KARIM yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 11);
12. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Adat/Perwatanan Atas Tanah No 754/V/HMA/KSL/1983 tanggal 15 Mei 1983 yang dibuat oleh Lurah Sungai Lulut, Kecamatan Banjar Timur, Kotamadya Dati II Banjarmasin atas nama ABD. MASRI, sebagai milik SINOH bin H. BASIRUN yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 12);
13. Fotocopy dari asli Surat Pernyataan dari Tokoh Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tanggal 28 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 13);
14. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tokoh Masyarakat Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 14);

15. Fotocopy dari asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Para Tergugat yaitu RAINAH, RAMLAN, HAMDAN dan JUMADI yang diketahui oleh Ketua R.07, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 15);

16. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nmor 23511-BJM-SLL-7-81 atas nama UMBERAH yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Banjar Timur Kotamadya Dati II Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 16);

17. Fotocopy dari asli Surat Kematian Nomor : 472.12/0007/KSL/2023 tanggal 11 Januari 2023 atas nama UMBERAH yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 17);

18. Fotocopy dari hasil print out foto tanah yang menjadi objek sengketa, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 18);

19. Fotocopy dari fotocopy Undangan Nomor :311/KSL/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2023 tentang mediasi ke-2 antara Ramlan dan keluarga dengan Samsul dan keluarga yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, yang selanjutnya diberi tanda (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 19);

20. CD tentang keterangan dari seorang tokoh masyarakat, yang selanjutnya diberi tanda bukti (bukti T.I, T.II, T.III & T.IV – 20);

Menimbang, bahwa semua fotocopy bukti surat dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. M. IDERIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi berkaitan dengan masalah perkara tanah;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Sungai Lulut, Simpang Layang RT. 7 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa sengketa tanah tersebut antara Sdr. Syamsul dengan Sdr. Ramlan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan adalah tanah milik Umberah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa adalah milik Umberah dari orang tua saksi yaitu Sdr. Jarni bin Abdul Karim;
- Bahwa orang tua saksi atas nama Jarni bin Abdul Karim mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah Umberah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada patok-patok ditanah Umberah dan tanah Sdr. Jarni;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi ada surat-suratnya;
- Bahwa batas-batas tanah milik Umberah, sebelah Timur berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan SMPN 22, sebelah Utara berbatasan dengan Jarni bin Abdul Karim dan sebelah Selatan berbatasan dengan Zainal Arifin;
- Bahwa saksi pernah melihat tanaman yang ada ditanah Sdr. Umberah berupa limau atau jeruk, pisang dan kelapa;
- Bahwa dahulu saksi tinggal berbatasan dengan tanah milik Sdr. Umberah dan sekarang saksi pindah ke depan akan tetapi masih di daerah tersebut;
- Bahwa Sdr. Umberah mempunyai anak yaitu Rainah, Hamdan dan Jumadi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Umberah karena tinggal sama-sama tinggal di RT. 7;
- Bahwa setelah Sdr. Umberah menguasai tanah tersebut ada yang mengerjakan tanah tersebut yaitu Sdr. Sanggi;

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari almarhum orang tua saksi, Sdr. Sanggi menggarap tanah tersebut karena meminjam tanah tersebut dari Sdr. Umberah;
- Bahwa orang tua atau ayah saksi sudah meninggal dunia akan tetapi ibu saksi masih hidup dan juga mengetahui Sdr. Sanggi meminjam tanah tersebut dari Sdr. Umberah;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Umberah adalah sebagai kaum sekaligus bilal di Mesjid Al Kautsar;
- Bahwa sepengetahui saya tanah tersebut hanya dipinjamkan saja dan tidak ada kesepakatan untuk bagi hasil;
- Bahwa sepengetahuan saya pada saat tanah tersebut masih ada tanaman limau atau jeruk, kelapa, pisang dan lain-lain pernah dari Sdr. Umberah atau ahli warisnya mau mengambil tanah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi yang sudah meninggal dunia, tanggapan Sdr. Sanggi pada saat tanah tersebut akan diambil, apabila diambil tanah tersebut maka tidak ada lagi pendapatan atau penghasilan Sdr. Sanggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi datu dari Sdr. Sanggi dengan datu Sdr. Umberah bersaudara;
- Bahwa Sdr. Sanggi tinggal di Sungai Lulut Kabupaten Banjar, tempat tinggal Sdr. Sanggi tidak berada di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. Sanggi yang menguasai tanah tersebut adalah Sdr. Arbain yang merupakan menantu dari Sdr. Sanggi;
- Bahwa setelah Sdr. Arbain yang menguasai tanah tersebut adalah Sdr. Ramlan (Tergugat II);
- Bahwa yang mengambil buah hasil kebun dari tanah yang digarap oleh Sdr. Umberah adalah ahli waris dari Sdr. Umberah;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil buah hasil kebun tersebut adalah ahli waris karena saksi berbatasan langsung dengan tanah Sdr. Umberah;
- Bahwa tanah atas nama Sdr. Jarni sekarang banyak yang menguasai yaitu anak-anak Sdr. Jarni bin Abdul Karim termasuk saksi sendiri,

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tanah tersebut belum dibagi warisnya masih atas nama segel orang tua saksi Sdr. Jarni bin Abdul Karim;

- Bahwa tanah milik Sdr. Jarni belum pernah dijual, sampai sekarang masih dikuasai oleh Ahli waris Sdr. Jarni;
- Bahwa Sdr. Umberah atau Ahli warisnya tidak pernah menjual tanah milik Umberah yang berbatasan dengan tanah milik Sdr. Jarni kepada orang lain;
- Bahwa tanah milik Sdr. Umberah berbatasan langsung dengan SMPN 22;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Sdr. Erlina akan tetapi saksi sering mendengar nama Sdr. Erlina sedangkan saksi sering ketemu dengan suami Sdr. Erlina;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sdr. Erlina memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Sdr. Jarni;
- Bahwa Sdr. Umberah memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama H. Shahbu;
- Bahwa yang pertama menggarap tanah tersebut adalah H. Shahbu kemudian turun kepada anaknya yaitu Sdr. Umberah selanjutnya tanah tersebut dipinjam oleh Sdr. Sanggi, setelah itu yang menggarap tanah tersebut Sdr. Arbain dan yang terakhir menggarap tanah tersebut Sdr. Ramlan;
- Bahwa sekarang ada orang yang menggarap tanah tersebut keluarganya Sdr. Syamsul (Penggugat) yaitu Sdr. Lana;
- Bahwa Sdr. Ramlan (Tergugat II) yang menguasai tanah tersebut sampai sekarang, sehingga ada 2 (dua) orang yang menguasai tanah tersebut sebagian;
- Bahwa yang sering saksi lihat hanya Sdr. Ramlan (Tergugat II) sendiri yang menguasai tanah tersebut, tidak dengan saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Syamsul yang merupakan anak dari Sdr. Sanggi;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Sanggi mempunyai anak 3 (tiga) orang anak, yang saksi ketahui hanya Sdr. Rainah dan Sdr. Syamsul;
- Bahwa Sdr. Syamsul adalah anak kandung dari Sdr. Sanggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Syamsul tidak pernah menggarap tanah milik Sdr. Umberah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Syamsul sering datang ke lokasi tanah tersebut untuk melakukan pengukuran dan akan membuat surat atas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tanah tersebut dibuatkan surat oleh Sdr. Syamsul untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat berbatasan langsung dengan tanah Sdr. Umberah tersebut;
- Bahwa tanah Sdr. Umberah tersebut belum pernah dijual kepada siapapun;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Umberah pada saat gotong royong membuat jalan dan pada saat itu Sdr. Umberah berusia lebih kurang 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa saksi pernah kerumah Sdr. Umberah dan saksi kenal dengan Sdr. Sanggi;
- Bahwa batas-batas tanah orang tua saksi yaitu Sdr. Jarni, sebelah Timur berbatasan dengan sungai, sebelah Barat berbatasan dengan H. Muksin atau Sekolah SMPN 22, sebelah Utara berbatasan dengan H. Mansyah dan sebelah Selatan berbatasan dengan Umberah;
- Bahwa sebelum meninggal dunia orang tua saksi tidak ada menjelaskan tanah tersebut akan tetapi meninggalkan surat tanah atas nama Jarni bin Abdul Karim dan disurat tersebut ada keterangan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah Sdr. Jarni yang menggarap adalah semua ahli warisnya;
- Bahwa saksi lahir di Simpang Layang RT. 7, tidak pernah kemana-mana hanya pindah rumah kedepan akan tetapi masih dalam wilayah RT. 7;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan surat tanah atas nama Sdr. Jarni karena surat tersebut peninggalan orang tua saksi;
- Bahwa surat tanah tersebut sesuai dengan kondisi tanah di lapangan, tanah, patok dan segelnya ada;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani, saksi berkebun di tanah Sdr. Jarni, ada kolam ikan dan ada pondoknya;
- Bahwa saksi sering menjadi Khatib di Mesjid dan sering diminta untuk memandikan jenazah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah milik Sdr. Umberah;
- Bahwa dasar saksi mengatakan tanah tersebut adalah milik Sdr. Umberah yaitu pada segel tanah tahun 1987 milik orang tua saksi atas nama Sdr. Jarni bin Abdul Karim sebelah kanan berbatasan dengan Sdr. Umberah;
- Bahwa pada segel atas nama Sdr. Jarni tersebut sebelah belakang berbatasan dengan Muksin dan ada tanda tangannya, sebelah kiri berbatasan dengan Sdr. Umberah dan ada nama Suni didalam segel tersebut saksi tidak mengetahui alasannya kenapa ada nama Suni dalam segel tersebut;
- Bahwa Sdr. Suni adalah keponakan dari Sdr. Jarni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cap jempol siapa yang ada dalam segel tersebut yang saksi ketahui Sdr. Suni tidak bisa baca tulis;
- Bahwa saksi memegang segel tanah tersebut setelah Sdr. Jarni meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa segel atas nama Sdr. Jarni ditulis tangan;
- Bahwa Sdr. Syamsul (Penggugat) pada tahun 2022 ada melakukan pengukuran tanah dan pada saat itu ketua RT memanggil saksi untuk menunjukkan batas-batas tanah milik orang tua saksi (sdr. Jarni);
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tersebut Ketua RT, Sdr. Arbain, Sdr. Syamsul dan dari BPN ada 4 (empat) orang;

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa ahli waris dari Sdr. Umberah atau tidak diberitahu pada saat pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. H. Bakri;
- Bahwa H. Bakri mempunyai tanah di daerah situ, saksi tidak mengetahui luasnya, tanahnya sekarang sudah habis dijual dan sudah menjadi Sekolah SMPN 22;
- Bahwa H. Bakri mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama H. Shahbub berdasarkan cerita dari orang tua saksi ketika orang tua saksi masih hidup;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah atas nama H. Bakri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Abdul Muan akan tetapi pernah mendengar namanya;a
- Bahwa saksi kenal dengan H. Bakri hanya namanya saja dan tidak pernah bertatap muka dengan H. Bakri;
- Bahwa saksi kenal dengan Suami Sdr. Erlina yang bernama Hasan dan sering silaturahmi dengan Sdr. Hasan;
- Bahwa setelah ada sengketa tanah ini saksi tidak pernah kerumah Sdr. Hasan;
- Bahwa tempat tinggal saksi saat ini berdekatan dengan tanah yang menjadi sengketa dan saksi mengetahui letak lokasi tanah dan batas-batasnya;
- Bahwa sekarang tidak ada tanaman di atas tanah tersebut karena sudah mati semua kecuali tanaman pohon kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir di tanah tersebut ditanami padi;
- Bahwa yang menanam padi di tanah tersebut adalah Sdr. Arbain yaitu saudara ipar Syamsul (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Sdr. Arbain mengenai kepemilikan tanah tersebut dan dijawab oleh Sdr. Arbain tanah tersebut bukan tanah Sdr. Arbain;
- Bahwa tanah tersebut sudah tidak digarap lagi sejak tahun 2001;
- Bahwa tanah tersebut tidak ditanami lagi karena tanah tersebut bermasalah dengan Sdr. Ramlan;

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanah tersebut sempat dipasang pengumuman pemilik tanah tersebut selama tiga sampai empat bulan, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa isi tulisannya dan siapa yang memasangnya;
- Bahwa saat melakukan pengukuran tanah tersebut saksi tidak ikut melakukan pengukuran akan tetapi hanya menunjukkan batas-batas milik saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran sampai dengan selesai dan melihat proses pengukuran tanah tersebut serta yang melakukan pengukuran dari pihak BPN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meminta BPN melakukan pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa pengukuran tanah tersebut dilakukan 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi sering ketanah milik saksi dan selama saksi menggarap tanah milik saksi, tidak pernah melihat keluarga Sdr. Umberah menggarap tanah miliknya karena tanah tersebut dipinjamkan kepada Sdr. Sanggi;
- Bahwa Sdr. Jarni meninggal pada tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak mengetahui H. Fatah, saksi pernah bertemu dengan Sdr. Umberah dan Sdr. Saanggi;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama H. Fatah, H. Fatah adalah orang tua dari ibunya Syamsul, dan Sdr. Sanggi adalah menantu H. Fatah;
- Bahwa hanya saksi yang mendengar cerita dari Sdr. Jarni bahwa tanah Sdr. Umberah dipinjam oleh Sdr. Sanggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah sebelum SMPN 22 adalah tanah milik Sdr. Erlina;
- Bahwa selama saksi menguasai tanah Sdr. Jarni tidak ada masalah dengan tanah tersebut;
- Bahwa Sdr. Ramlan ada mengerjakan tanah milik Sdr. Umberah baru saja yaitu sekitar tahun 2022;
- Bahwa hanya sebagian dari tanah Sdr. Umberah yang dikerjakan oleh Sdr. Ramlan;

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu saksi bernama Hj. Lamsiah masih hidup dan ibu saksi umurnya lebih tua dari Sdr. Umberah;
- Bahwa ibu saksi yang bernama Hj. Lamsiah mengetahui tanah Sdr. Umberah dipinjamkan kepada Sdr. Sanggi;
- Bahwa segel peninggalan Sdr. Jarni yang saksi kuasai tersebut hanya dipinjam oleh pihak Tergugat sebagai pembuktian dan segel tersebut ada pada pihak Tergugat bukan karena dijual kepada pihak Tergugat;

2. SINOH HB.:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara tanah yang berada dibelakang SMPN 22;
- Bahwa sebenarnya tanah tersebut adalah tanah milik Sdr. Umberah karena Sdr. Umberah satu profesi dengan orang tua saksi, orang tua saksi sebagai kaum mesjid dan Sdr. Umberah adalah bilal di mesjid;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Umberah semasa hidupnya, sering gotong royong membuat jalan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah Sdr. Umberah dari cerita orang lain dan Sdr. Umberah bersama dengan orang tua saksi sama-sama menggarap tanah hutan yang berseberangan sungai, tanah tersebut sebelumnya tidak bertuan;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah H. Basirun;
- Bahwa saksi pernah melihat Sdr. Umberah mengerjakan tanah tersebut sewaktu saksi masih kecil kelas 2 SD, karena saksi sering ikut ke lokasi tanah yang digerap oleh orang tua saksi, dan dahulu tidak ada jalannya sehingga untuk ke lokasi tanah tersebut menggunakan perahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menguasai tanah tersebut setelah Sdr. Umberah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi sekarang siapa yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah Sdr. Umberah karena masih satu RT;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sanggi;
- Bahwa Sdr. Sanggi tinggal di Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Sanggi menggarap tanah disekitar tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama tidak ke lokasi tanah yang digarap oleh orang tua saksi;
- Bahwa tanah yang digarap oleh orang tua saksi sudah habis dijual dan tinggal satu buah rumah saja;
- Bahwa saksi masih tinggal di tanah orang tua saksi, luas tanah orang tua saksi sebanyak 30 (tiga puluh) borongan dan sudah dijual, sekarang tinggal satu buah rumah saja yang saya tempati;
- Bahwa selain Sdr. Umberah saksi tidak pernah melihat orang lain atau Sdr. Sanggi mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa sekarang tidak ada yang mengerjakan tanah milik Sdr. Umberah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut ada sengketa antara Syamsul dengan ahli waris Sdr. Umberah, karena saksi dipanggil oleh yang mempunyai tanah tersebut karena tanah tersebut katanya mau diambil orang;
- Bahwa anak dari Sdr. Umberah yang masih hidup, Rainah, Ramlan, Hamdan dan Jumadi;
- Bahwa sampai sekarang yang membersihkan tanah tersebut adalah anak-anak dari Sdr. Umberah;
- Bahwa dahulu untuk ke lokasi tanah tersebut tidak ada jalan dan harus menggunakan perahu dari sungai Lulut ke sungai Simpang Layang;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Syamsul (Penggugat);
- Bahwa Sdr. Syamsul adalah anak kandung dari Sdr. Sanggi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Syamsul mengerjakan tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Fatah;

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sanggi akan tetapi saksi tidak mengetahui orang tua dari Sdr. Sanggi;
- Bahwa dahulu tanah tersebut sewaktu digarap oleh Sdr. Umberah banyak tanamannya berupa kelapa, jeruk, jambu agung, ramania, manggis dan nenas;
- Bahwa sekarang tanaman tersebut sudah habis sebelum dan sesudah banjir karena tanaman tersebut mati sendiri;
- Bahwa ditanah Sdr. Umberah pernah ditanami padi oleh Sdr. Arbain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut sebelum Sdr. Arbain;
- Bahwa tanah tersebut berseberangan dengan rumah saksi, sebelum ada rumah saksi bisa melihat apabila ada orang yang mengerjakan di tanah Sdr. Umberah karena sekarang banyak rumah sehingga saksi tidak bisa melihat lagi apabila ada orang mengerjakan ditanah tersebut;
- Bahwa rumah saksi ada sekitar tahun 1980an dan awalnya saksi bersama orang tua saksi yang tinggal disana pertama kali;
- Bahwa Sdr. Arbain meminjam tanah tersebut untuk menanam padi;
- Bahwa isteri saksi pernah bertanya kepada Sdr. Arbain kepemilikan tanah tersebut dan dijawab Sdr. Arbain meminjam tanah punya orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pengukuran terhadap tanah tersebut dari BPN;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan (bukti P-4), saksi tidak mengetahui maksud dari surat tersebut dan saksi tidak membaca surat tersebut;
- Bahwa orang tua saksi meninggal dunia tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tamat sekolah SD tahun 1973;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah Sdr. Umberah sendiri;
- Bahwa sekarang tanah tersebut kosong, tidak ditanami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bata-batas tanah milik Sdr. Umberah tersebut;

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui tanah tersebut adalah milik Sdr. Umberah karena Sdr. Umberah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang digarap Sdr. Umberah adalah tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir Sdr. Umberah mengelola tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat Sdr. Arbain mengerjakan tanah tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sekarang tanah tersebut kosong;
- Bahwa Isteri saksi pernah diupah oleh Sdr. Arbain untuk menanam padi;
- Bahwa isteri saksi sekarang masih hidup;
- Bahwa menurut Sdr. Arbain tanah tersebut adalah milik Sdr. Umberah;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi ada suratnya dan tanahnya masih ada yaitu rumah yang saksi tempati sekarang;
- Bahwa Sdr. Sanggi orang Sungai Tabuk dan tidak pernah tinggal diwilayah RT. 7;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isteri Sdr. Sanggi;
- Bahwa Sdr. Sanggi mempunyai anak, yang pertama perempuan dan saksi lupa namanya, yang kedua Udin dan yang ketiga Syamsul, saksi kurang mengetahui siapa saja anak dari Sdr. Sanggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mertua Sdr. Sanggi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. Sanggi mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Sdr. Umberah banyak mempunyai tanah sehingga anak-anak Sdr. Umberah tidak menggarap tanah tersebut;
- Bahwa SMPN 22 asal mulanya tanahnya milik Sdr. Umberah, Sdr. Umberah menjual tanah tersebut kepada orang lain dan orang lain tersebut menjual tanah tersebut kepada SMPN 22;

3. LAMSAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Umberah karena saksi bertetangga dengan Sdr. Umberah;

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Umberah banyak mempunyai tanah;
- Bahwa tanah Sdr. Umberah tidak ada yang berdekatan dengan tanah saksi;
- Bahwa tanah Sdr. Syamsul (Penggugat) adalah tanah SMPN 22;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Umberah menggarap tanah yang ditanami kelapa, pisang dan jeruk;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Sdr. Sanggi membeli atau meminjam tanah tersebut;
- Bahwa tanah saksi separuhnya masih milik saksi dan separuhnya sudah dijual karena luasnya hanya 7 (tujuh) borongan saja;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Fatah, H. Fatah seorang perempuan dan mempunyai tanah disana;
- Bahwa tanah H. Fatah berbeda dengan dengan H. Shabu;
- Bahwa H. Shahbu adalah orang tua Sdr. Umberah;
- Bahwa Sdr. Umberah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Jumadi, Rainah, Ramlan, Hamdan dan 1 (satu) orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa di tanah Sdr. Umberah dahulunya ditanami oleh H. Shahbu tanaman berupa kelapa, pisang dan jeruk;
- Bahwa Syamsul adalah anak dari Sdr. Sanggi;
- Bahwa Sdr. Sanggi pernah menggarap tanah tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui Sdr. Sanggi membeli atau meminjam tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dekat dengan tanah saksi adalah tanah milik orang tua Sdr. Umberah yaitu H. Shahbu;
- Bahwa tanah Sdr. Umberah berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa sekarang setelah Sdr. Umberah meninggal dunia, Sdr. Syamsul menyerahkan ke orang lain untuk mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar Sdr. Syamsul menyerahkan kepada orang lain untuk mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini mau dijual;

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mau menjual tanah tersebut adalah Sdr. Syamsul (Penggugat);
- Bahwa tanah tersebut adalah milik H. Shahbu orang tua Sdr. Umberah;
- Bahwa H. Shahbu dan Sdr. Umberah sudah meninggal dunia jadi ada 5 (lima) orang ahli waris dari Sdr. Umberah
- Bahwa saksi bersebelahan rumah dengan Sdr. Umberah, dan sejak kecil sudah tinggal disana;
- Bahwa setelah H. Shahbu meninggal dunia Sdr. Umberah menggarap tanah tersebut kemudian Sdr. Umberah dijadikan sebagai Kaum mesjid sehingga Sdr. Umberah tidak bisa mengurus tanah tersebut, selanjutnya Sdr. Sanggi yang menggarap tanah tersebut kemudian Sdr. Sanggi meninggal dunia, dan Sdr. Syamsul mengatakan bahwa almarhum Sanggi membeli tanah tersebut dari Sdr. Umberah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Sdr. Sanggi membeli tanah tersebut karena saksi sebagai orang yang berbatasan dengan tanah tersebut tidak mengetahui status tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada tanaman lagi hanya ditanami padi oleh orang yang disuruh oleh Sdr. Syamsul;
- Bahwa saksi mempunyai tanah berseberangan sungai dengan berbatasan dengan tanah Sdr. Umberah;
- Bahwa suami saya namanya Sdr. Jarni;
- Bahwa tanah suami saya (Jarni) ada suratnya dan surat tanahnya atas nama Sdr. Jarni;
- Bahwa Muksin adalah keponakan saksi atau anak dari sepupu saksi, sedangkan Sdr. Mansyah adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Suni karena Sdr. Suni adalah keponakan saksi;
- Bahwa Sdr. Suni meninggal dalam usia lebih kurang 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Sdr. Suni tidak ada bertanda tangan pada surat tanah milik Sdr. Jarni;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berbatasan dengan tanah saksi adalah Mansyah, Salwiyah, Lamsiah;
- Bahwa saksi tidak ingat surat tanah milik saksi (Jarni) tahun berapa;
- Bahwa yang membuat surat tanah tersebut adalah Ketua RT yaitu Mansyah;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Bakri karena H. Bakri adalah ipar saksi;
- Bahwa Sdr. Umberah meninggal dunia sekitar hamper 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Sdr. Suni adalah anaknya Lamsiah;
- Bahwa sebenarnya nama saksi adalah Hj. Rusiah pada saat mau berangkat haji karena kesalahan penulisan sehingga nama saksi menjadi Hj. Lamsiah;
- Bahwa yang duluan meninggal dunia adalah Sdr. Sanggi daripada Sdr. Suni;
- Bahwa saksi mempunyai tanah atas nama Sdr. Jarni;
- Bahwa Sdr. Umberah ada bertanda tangan di surat tanah milik saksi (Jarni) dan Mansyah yang membuatkan surat tanah saksi;
- Bahwa duluan Sdr. Umberah meninggal dunia baru kemudian Sdr. Sanggi meninggal dunia;
- Bahwa Sdr. Umberah lebih dulu meninggal dunia daripada Sdr. Suni;

4. **ASMAWI H.:**

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ramlan (Tergugat II);
- Bahwa Sdr. Ramlan 4 (empat) orang bersaudara yaitu Ramlan, Jumadi, Rainah dan Hamdan;
- Bahwa orang tua Sdr. Ramlan adalah Umberah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Umberah mempunyai tanah di daerah situ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Sanggi dan Sdr. Syamsul (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Sdr. Sanggi dengan Sdr. Syamsul (Penggugat);

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kerja atau diupah oleh oleh Sdr. Sanggi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membersihkan tanah di Simpang Layang;
- Bahwa pada saat membersihkan tanah tersebut saksi sempat menanyakan kepemilikan tanah tersebut dan dijawab oleh Sdr. Sanggi bahwa tanah tersebut adalah peninggalan dari mertuanya yaitu H. Shahbu dan Sdr. Sanggi hanya merawat dan mengerjakan saja;
- Bahwa hubungan antara H. Shahbu dengan Sdr. Umberah adalah H. Shahbu merupakan orang tua dari Sdr. Umberah;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Syamsul dan Sdr. Syamsul tinggal di Sungai Tabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Sdr. Syamsul dengan Sdr. Sanggi;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di lahan tersebut selama 2 (dua) hari untuk membersihkan lahan tersebut, saksi diupah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh almarhum Sanggi;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Sdr. Sanggi karena Sdr. Sanggi pulang pergi menggarap tanah tersebut dan saksi memiliki tanah yang berada didalam dari lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Sdr. Sanggi pernah mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. Sanggi hanya memelihara atau menggarap tanah tersebut dan tanah tersebut adalah milik H. Shahbu;
- Bahwa saksi tidak kenal denga H. Shahbu karena umurnya diatas saksi;
- Bahwa saksi lama kenal dengan keempat anak H. Shahbu dan mereka memanggil saya dengan sebutan Amang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat tanah milik H. Shahbu;
- Bahwa sebelumnya saksi sering melewati tanah tersebut karena apabila ingin ke tanah saksi, saksi harus melewati tanah tersebut karena tanah saksi ada dibelakang tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Sanggi yang menggarap tanah tersebut hanya mengelola atau membersihkan tanah tersebut;

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah membersihkan tanah tersebut ada melewati tanah tersebut dari sungai;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang terakhir menggarap tanah tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani;
- Bahwa saksi pernah berurusan dengan polisi dan masuk penjara karena saya dituduh memalsukan surat atau segel;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Maksum, Sdr. Maksum mengatakan bahwa saksi memalsukan surat padahal saksi merasa tidak memalsukan surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dikuasai oleh Sdr. Sanggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah tersebut setelah Sdr. Sanggi meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang anak H. Shahbu;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar tanah tersebut milik H. Shahbu dari orang lain selain mendegar dari almarhum Sanggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Jarni;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. Umberah;
- Bahwa Sdr. Umberah sudah meninggal dunia akan tetapi saksi tidak mengetahui tahun berapa Sdr. Umberah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meninggal dunia lebih dulu antara Sdr. Sanggi dan Sdr. Umberah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Suni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu H. Shahbu masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut setelah saksi bersihkan sebagian ada yang ditanami padi;
- Bahwa sekarang tanah tersebut lokasinya berdekatan dengan SMPN 22;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui antara H. Shahbu dengan Sdr. Sanggi ada hubungan keluarga atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Umberah banyak mempunyai tanah akan tetapi saksi tidak mengetahui letak tanah-tanah Sdr. Umberah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak Sdr. Umberah mengerjakan atau menggarap tanah Sdr. Umberah atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Umberah mempunyai banyak tanah karena Sdr. Umberah menceritakannya di rumah saksi sepulang dari mesjid;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Lamsiah, karena Hj. Lamsiah rumahnya di daerah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hj. Lamsiah mempunyai tanah atau tidak;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepemilikan tanah tersebut kepada Sdr. Sanggi, Sdr. Umberah pada saat itu masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bukan Sdr. Umberah yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. Sanggi menggarap tanah tersebut, anak-anak Sdr. Umberah sudah dewasa;
- Bahwa pada saat saksi membersihkan tanah tersebut saksi sudah berkeluarga atau sudah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Umberah pekerjaannya berkebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Umberah berkebun di tanah yang mana karena Sdr. Umberah banyak mempunyai tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah Sdr. Sanggi, akan tetapi saksi pernah kerumah Sdr. Umberah;
- Bahwa kondisi rumah Umberah pada saat saksi kerumah Sdr. Umberah, rumah bahari dan rumahnya kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah kerumah Sdr. Sanggi akan tetapi saksi mengetahui alamat rumah Sdr. Sanggi;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah Sdr. Sanggi yang sekarang diwarisi oleh ahli warisnya, di sebelah Langgar, masuk kedalam, tidak berada dipinggir jalan besar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memastikan adanya objek gugatan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi yang diajukan ke persidangan dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati isi dari Jawaban maupun Duplik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka menurut Majelis Hakim ternyata juga sekaligus mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat tersebut, telah dibantah oleh Penggugat seperti yang tercantum dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang dalam perkara *a quo* adalah Eksepsi Para Tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, dan berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim pada intinya sebagai berikut :

1. Gugatan Tidak memiliki Legal Standing;

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsi angka 1 mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dengan alasan bahwa dalam gugatan in casu tidak dijelaskan secara tegas Nomor surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPPFBT) atas tanah yang menjadi objek sengketa. Apabila dalam hal ini juga Penggugat merasa memiliki Hak atas Tanah tersebut, seharusnya di dalam posita poin 3 dan poin 4 dijelaskan dasar hukum kepemilikan kakek Penggugat yang bernama H. Fatah kemudian beralih ke Amnah & Sanggi (orang tua Penggugat) lalu menjadi penguasaan penggugat atas tanah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*, bukan sekedar hanya mengarang cerita seolah-olah sudah menguasai hak atas tanah dalam perkara *a quo*. Dan menurut hukum ketentuan sudah sangat jelas hanya orang-orang yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) saja yang berhak mengajukan gugatan atas suatu perkara, dan jika gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas hukum, maka gugatan demikian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah eksepsi Para Tergugat terkait *Legal Standing* yang tidak dimiliki oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa ketentuan hukum acara perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum, yang pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh Penggugat (*Injury in fact*). Kedudukan hukum dalam perkara *a quo* adalah lebih kepada Penggugat sebagai subjek hukum yang menguasai fisik bidang tanah lebih dari 20 tahun lamanya dan dirugikan langsung oleh pihak lain dalam hal ini oleh Para Tergugat dengan cara menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik Penggugat secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan bantahan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan ke lembaga peradilan untuk mempertahankan hak ataupun menuntut hak merupakan hak setiap orang yang merasa telah dirugikan oleh pihak lain sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



perkara *a quo* adalah dalam rangka menuntut hak-haknya dan Pengugat mempunyai kapasitas atau *Legal Standing* atau punya kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat angka 1 harus dinyatakan ditolak;

2. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu gugatan kabur (*obscur libel*) haruslah secara nyata diketahui bahwa gugatan itu tidak mudah dibaca atau dimengerti maksudnya baik objek maupun alasan-alasan yang dikemukakan dalam gugatan. Selain itu antara posita atau *fundamentum petendi* terdapat pertentangan dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah tanah miliknya yang merupakan harta warisan dari kakeknya bernama H. FATAH yang diwarisi oleh orang tuanya bernama AMNAH dan SANGGI yang sudah sejak tahun 1965 dikuasai dan saat ini dikuasai oleh Penggugat dengan menyuruh orang lain untuk mengerjakannya, yang terletak di Jalan Sungai Lulut Dalam Simpang Layang RT. 07 RW.01 Kelurahan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 7.201 M² (*Tujuh ribu dua ratus satu meter persegi*), dengan batas-batas tanah yang digugat telah jelas ditunjukkan oleh Penggugat ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat untuk memastikan letak dan batas-batasnya sebagaimana hasilnya terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan sesuai dengan dalil Penggugat tanah tersebut telah pernah dijadikan atau dimanfaatkan untuk menanam padi hingga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu setelah mencermati isi surat gugatan Penggugat dimana baik dasar gugatan maupun pihak-pihak yang digugat menurut Majelis Hakim cukup terang dan jelas dikemukakan dalam gugatan serta adanya relevansi antara posita dengan petitum gugatan, sehingga alasan menyatakan gugatan Penggugat kabur atau *obscur libel* tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan hukum sehingga eksepsi Para Tergugat angka 2 harus pula dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah apakah tanah sengketa yang terletak di Jalan Sungai Lutut Dalam Simpang Layang RT. 07 RW.01 Kelurahan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 7.201 M² (*Tujuh ribu dua ratus satu meter persegi*), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Alm. Jarni,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik H. Zainal Arifin / Husaini,
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tanah milik Erlina SP,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Simpang Layang;

adalah benar milik Penggugat dan Para Tergugat secara sepihak melarang keluarga Penggugat bercocok tanam di atas tanah objek sengketa padahal Penggugat dan keluarga Penggugat telah lama menanam padi di atas tanah tersebut tidak pernah ada pihak lain yang menegur ataupun keberatan. Para Tergugat kemudian memasang spanduk di atas tanah objek sengketa yang menyatakan/bertuliskan bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat selaku ahli waris dari Umbrah Bin Sahbu. Akibatnya Penggugat dan keluarga tidak bisa menggunakan bidang tanah tersebut untuk menanam padi dan hingga sekarang Para Tergugat tetap mengakui serta melarang Penggugat untuk mengerjakan tanah tersebut sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat ?;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan dalam perkara ini diperoleh fakta telah dijadikannya lahan objek sengketa menjadi lokasi

Halaman 64 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanam padi oleh orang suruhan Penggugat dan masih dikuasai oleh Penggugat serta diakui oleh Penggugat adalah kepunyaannya atas dasar warisan dari kakeknya bernama H. FATAH dan orang tua kandungnya bernama AMNAH dan SANGGI;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa tanah yang digugat Penggugat merupakan tanah milik Para Tergugat yang berasal dari orang tuanya bernama UMBERAH didasarkan pada SURAT KETERANGAN HAK MILIK ADAT/PERWATASAN ATAS TANAH NOMOR: 752/HMA/KSL/1987 tanggal 4 Juni 1987 **Atas Nama Jarni Bin Abd. Karim** dimana pada batas tanah sebelah kanan (Sebelah Selatan) berbatasan dengan Umberah, dengan demikian jika dihubungkan dengan batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat khususnya batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik Alm. Jarni, sehingga berkesesuaian bahwa jika dari tanah Alm. Jarni maka batas tanah sebelah selatan dengan Umberah, dan sebaliknya jika dari tanah yang menjadi objek sengketa maka batas tanah sebelah Utara dengan Jarni, dan sebelah barat seharusnya berbatasan dengan SMP 22 Banjarmasin bukan dengan Erlina SP. oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik orang tua Para Tergugat yang bernama Umberah, bukan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persoalan pokok perkara para pihak yaitu Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing mengklaim atau mengakui bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa lahan tanah pertanian atau persawahan yang terletak di Jalan Sungai Lulut Dalam Simpang Layang RT. 07 RW.01 Kelurahan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan adalah miliknya yang berasal dari warisan kakek atau orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu surat gugatan ?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat gugatan Penggugat dimana dalam surat gugatan tersebut pihak yang

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



digugat oleh Penggugat adalah RAINAH sebagai Tergugat I, RAMLAN sebagai Tergugat II, HAMDAN sebagai Tergugat III dan JUMADI sebagai Tergugat IV dan dalam posita disebut sebagai Para Tergugat, akan tetapi jika dihubungkan dengan petitum yang dimintakan oleh Penggugat yaitu dimana dalam tuntutan ganti kerugian materil yang diminta Penggugat tersebut hanya disebabkan oleh perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat IV, sehingga menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat tidak konsisten karena disatu sisi yaitu sebagaimana dalam petitum angka 3 dituntut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) sedangkan disisi lain sebagaimana petitum angka 7 terkait tuntutan ganti kerugian materil hanya Tergugat IV yang dinyatakan melakukan perbuatan secara melawan hukum mengakui objek sengketa, karenanya menurut Majelis Hakim tidak jelas tentang subyek hukum Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), selain itu objek sengketa berupa tanah persawahan yang diakui oleh Penggugat adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya bernama SANGGI yang sebelumnya mendapatkan dari kakeknya bernama H. FATAH karenanya menurut Majelis Hakim objek sengketa dapat dikategorikan sebagai harta warisan dan sesuai dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan Kuasa Ahli Waris tanggal 07 Agustus 2023 (bukti P – 19) dan bukti surat berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07 Agustus 2023 (bukti P – 20) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan baik yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi RIDUAN maupun yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi SINOH HB yang membuktikan adanya ahli waris yang lain dan di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Penggugat diberi kuasa oleh para ahli waris lainnya tersebut yang kemudian Penggugat memberikan kuasa kepada Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SYAHRANI & ASSOCIATES untuk mengajukan gugatan serta petitum Penggugat angka 2 yang menuntut objek sengketa sebagai milik Penggugat dan petitum angka 4 agar objek sengketa diserahkan kepada Penggugat

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sejalan dengan fakta persidangan, seharusnya para ahli waris tersebut dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena para ahli waris tersebut juga adalah pihak yang mempunyai hubungan atau kepentingan dengan objek sengketa karena apabila nanti ternyata gugatan Penggugat dikabulkan dan objek sengketa diserahkan **hanya** kepada Penggugat saja sesuai petitum angka 2 serta tidak diserahkan kepada Penggugat bersama ahli waris lainnya maka dikemudian hari akan dapat menimbulkan persoalan hukum baru, sehingga oleh karena itu dengan tidak jelasnya siapa subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan tidak lengkapnya subyek hukum yang dijadikan sebagai pihak penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi didalam Jawabannya selain mengajukan tanggapan dan eksepsi atas gugatan yang diajukan oleh Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi dengan mendalilkan bahwa orang tua Para Pengugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang bernama UMBERAH mempunyai sebidang tanah yang kemudian saat ini menjadi objek sengketa terletak di jalan Sungai Lulut Dalam Simpang Layang Rt 07 Rw 01 Kelurahan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas sebenarnya 7.239 M² (Tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Alm. Jarni Bin Abd. Karim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik H. Zainal Arifin / Husaini;
- Sebelah Barat berbatasan dengan SMPN 22 Banjarmasin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Simpang Layang;

Yang kemudian atas tanah tersebut tanpa seijin Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pihak Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi dibuatkan surat tanahnya tertanggal 12 Februari 2022, untuk menjadi dasar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil dan merampas tanah warisan orang tua Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menuntut agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta oleh karena ada dugaan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menyerahkannya maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila ternyata Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka mengenai gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sudah tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dibuktikan lagi karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dan pokok perkara atau materi pokok perkara belum diperiksa, maka sebagai konsekuensinya sesuai ketentuan Pasal 192 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini jumlahnya ditaksir sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang serta hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan reconvensi dari Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.284.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari RABU, tanggal 22 Mei 2024 oleh kami YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SUWANDI, S.H., M.H., dan HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 05 Desember 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari RABU, tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh EDDY KURNIAWAN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

SUWANDI, S.H., M.H.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm



HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

Panitera Pengganti,

EDDY KURNIAWAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara -----	Rp	30.000,00
- Biaya proses -----	Rp	100.000,00
- PNBP -----	Rp	66.000,00
- Biaya PS -----	Rp	1.000.000,00
- Biaya Panggilan -----	Rp	50.000,00
- Materai Penetapan -----	Rp	10.000,00
- Redaksi -----	Rp	10.000,00
- Biaya Penggandaan -----	Rp	18.000,00 +
Jumlah		Rp1.284.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2023/PN Bjm